

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PERSYARATAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2024

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 263 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK PERSYARATAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pecalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024;

bahwa penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas didasarkan pada jumlah perolehan kursi dan/ atau jumlah perolehan suara sah pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir di Kota Metro;

bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan jumlah minimum perolehan kursi dan/ atau perolehan suara sah bagi partai politik dan/atau gabungan partai politik yang akan mendaftarkan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024 yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way kanan, Ka bu paten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Undang Undang Nomor Pemerintah Pengganti 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pecalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 148 Tahun 2024 Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Tahun 2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor 211 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Metro dalam Pemilu Tahun 2024;

BA Rapat Pleno KPU Kota Metro Nomor : 153/PL.02.2-BA/1872/2/2024 tentang Penetapan Jumlah Minimum Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Untuk Persyaratan Pencalonan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024.

Dalam Keputusan KPU Nomor 263 TAHUN 2024

diatur tentang :

Penetapan Jumlah Minimum Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Untuk Persyaratan Pencalonan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024.

Menetapkan rumus penghitungan syarat minimal untuk pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Berdasarkan jumlah Kursi di DPRD Syarat Pencalonan = Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu Terakhir x 20% (dua puluh persen); dan
2. Berdasarkan Perolehan Suara Sah Syarat Pencalonan = Jumlah Seluruh Suara Sah Hasil Pemilu Terakhir x 25% (dua puluh lima persen).

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 Juli 2024